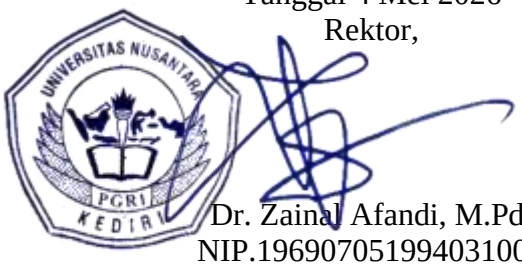
KEBIJAKAN SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2026

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Jalan KH. Achmad Dahlan No. 76 Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri

KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI		
Nomor Dokumen	Revisi	Tanggal 4 Mei 2026 Rektor,  Dr. Zainal Afandi, M.Pd. NIP.196907051994031005
01/SPMI/UNP-Kd/V/2026	Ke-0	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		17 November 2025
Pemeriksa	Dr. Irwan Setyowidodo, M.Si.	Wakil Rektor I		11 Februari 2026
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		16 April 2026
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		4 Mei 2026
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		4 Mei 2026

Riwayat Perubahan Dokumen

No. Revisi	No. Halaman	Bag./Sub Bag. Yang di Revisi	Disetujui Oleh	Tanggal

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2026.

Mutu pendidikan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi. Standar pendidikan tinggi yang dimaksud yaitu standar pendidikan tinggi yang diamanatkan dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pada bab 2 pasal 4 ayat 1 dijelaskan tentang standar nasional pendidikan yang terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan, 2) standar penelitian, dan 3) standar pengabdian kepada masyarakat. Pada pasal 5 dijelaskan standar nasional pendidikan terdiri atas standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar masukan pendidikan. Pada pasal 52 dijelaskan standar penelitian terdiri atas standar luaran penelitian, standar proses penelitian, dan standar masukan penelitian. Pada pasal 58 dijelaskan standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas standar luaran pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar luaran pengabdian kepada masyarakat.

Kebijakan SPMI ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi serta pengembangan pendidikan. Kebijakan SPMI ini mendasari dokumen lain, yaitu Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir SPMI. Dokumen manual mutu menjelaskan tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar mutu menjelaskan tentang standar yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dokumen formular SPMI menjelaskan tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu. Dokumen formulir sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya kebijakan ini maka telah tersedia perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang dengan semangat luar biasa mampu menyelesaikan dokumen ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusantara PGRI Kediri. Akhir kata, kami berharap dengan adanya kebijakan SPMI ini, seluruh civitas akademika dapat terinspirasi untuk mengembangkan budaya mutu di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Kediri, 04 Mei 2026

Rektor,



Dr. Zainal Afandi, M.Pd.

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 0138.01/UN PGRI-Kd/A/IV/2026

Tentang

DOKUMEN MUTU UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Rektor Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri

Menimbang :

1. Bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Nomor 0135.01/UN PGRI-Kd/A/II/2026 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Kediri;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana poin 1, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri tentang Dokumen Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Sain, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri Nomor 025/SK/YPLP PT PGRI/Kd/II/2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri;

6. Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri Nomor 196/SK/YPLP PT PGRI/Kd/X/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri Masa Bakti Tahun 2023 - 2027;
7. Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri Nomor 207/SK/YPLP PT PGRI/Kd/X/2023 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusantara PGRI Kediri Periode 2023 - 2027.
8. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2023-2027.
9. Peraturan Rektor Nomor 0135.01/UN PGRI-Kd/A/II/2026 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusantara PGRI Kediri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Dokumen Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri.**

PERTAMA : Dokumen Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah dokumen yang mengatur penjaminan mutu di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

KEDUA : Dokumen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. Kebijakan SPMI.
2. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Manual Mutu).
3. Standar Mutu.
4. Formulir SPMI.
5. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian SPMI.

KETIGA : Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki bila diperlukan.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal: 4 Mei 2026
Rektor,

Dr. Zainal Afandi, M.Pd.
NIP.196907051994031005

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN		ii
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN		iii
KATA PENGANTAR		iv
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOKUMEN MUTU UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI		vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TABEL		x
DAFTAR GAMBAR		xi
DEFINISI ISTILAH		xii
1.	PENDAHULUAN	1
	1.1 Gambaran Umum Universitas Nusantara PGRI Kediri	1
	1.2 Visi dan Misi Universitas Nusantara PGRI Kediri	6
	1.3 Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri	6
	1.4 Tata Nilai Universitas Nusantara PGRI Kediri	7
	1.5 Latar Belakang Universitas Nusantara PGRI Kediri Menjalankan SPMI	8
	1.6 Tujuan Pembuatan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri	9
	1.7 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri	10
	1.8 Pihak yang wajib menerapkan Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri	11
2.	KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI	12
	2.1 Pernyataan Kebijakan	12
	2.2 Strategi SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri	12
	2.3 Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	13
	2.4 Manajemen SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri	13
	2.5 Unit Penanggung Jawab SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri	16
	2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penjamin Mutu	18
	2.7 Dokumen Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri	19
	2.8 Jumlah dan Standar Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri	21

3. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA, RENSTRA, DAN PERATURAN REKTOR 23
3.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta 23
3.2 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Renstra 23
3.3 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Peraturan Rektor 24
REFERENSI 25

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pola Manajemen SPMI dengan Model PPEPP 14

Tabel 2 Tim Penjamin Mutu di Universitas Nusantara PGRI Kediri 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 *Continues Quality Improvement* dalam PPEPP SPMI 15

Gambar 2 Struktur Organisasi Universitas Nusantara PGRI Kediri 16

Gambar 3 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu
Universitas Nusantara PGRI Kediri 17

DEFINISI ISTILAH

a. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
b. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
c. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
d. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar meliputi standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
e. **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
f. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
g. **Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Nusantara PGRI Kediri.
h. **Pernyataan Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri** adalah mengembangkan Universitas Nusantara PGRI Kediri menjadi teladan dalam pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.
i. **Manual Mutu** merupakan dokumen yang menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi sistem penjaminan mutu harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI.
j. **Standar Mutu** adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
k. **LPMPSDM** adalah salah satu lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Nusantara PGRI Kediri.
l. **Gugus Penjamin Mutu (GPM)** adalah unit yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan SPMI di fakultas.
m. **Unit Penjamin Mutu (UPM)** merupakan unit kerja yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan SPMI di program studi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Universitas Nusantara PGRI Kediri

Sejarah dan dinamika Universitas Nusantara PGRI Kediri berasal dari perguruan tinggi bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sarmidi Mangunsarkoro disingkat IKIP Sarmidi Mangunsarkoro yang berkedudukan di Surabaya. Perguruan tinggi ini didirikan pada tahun 1971 dan pada tahun 1974 diubah namanya menjadi IKIP-PGRI Sarmidi Mangunsarkoro Surabaya. Selanjutnya pada tahun 1976, IKIP PGRI Sarmidi Mangunsarkoro berada di bawah pembinaan Pengurus Daerah VIII PGRI Jawa Timur dan namanya diubah menjadi IKIP PGRI Jawa Timur. Sejak saat itu, IKIP PGRI Jawa Timur ini memiliki beberapa cabang yang tersebar di kotamadya atau kabupaten di provinsi Jawa Timur, salah satunya adalah IKIP PGRI Jawa Timur di Kediri.

Ketika pertama kali berdiri sebagai cabang IKIP PGRI Jawa Timur, IKIP PGRI Jawa Timur di Kediri membuka dua program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Umum dan Program Studi Pendidikan Sejarah. Tempat Kuliah berada di Gedung Golkar Kotamadya Kediri, Jalan Doho Kota Kediri yang sekarang menjadi Grand Surya Hotel. Dekan Koordinator pertama dijabat oleh Drs. Moch. Anwar sampai dengan tahun 1985.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Kopertis VII Surabaya, IKIP PGRI Jawa Timur di Kediri dianggap telah memenuhi persyaratan minimal sehingga dapat memberikan status “Terdaftar” dengan Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah VII nomor 87A/I/1976 tanggal 17 Mei 1976. Dengan status ini, IKIP PGRI Jawa Timur di Kediri diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi sampai tingkat Sarjana Muda, yang terdiri atas Fakultas Ilmu Pendidikan dengan Program Studi Pendidikan Umum dan Fakultas Keguruan Ilmu Sosial dengan Program Studi Sejarah. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri P dan K Republik Indonesia Nomor 0428/O/1983 Tanggal 7 Oktober 1983, program studi yang ada pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial ditambah Program Studi PMP-Kn.

Perluasan fakultas, penambahan program studi, dan peningkatan program dimulai pada tahun akademik 1983/1984, dengan izin operasional dari Kopertis Wilayah VII Nomor 155/O/1984 tanggal 29 Mei 1984, IKIP PGRI Jawa Timur di Kediri diizinkan membuka program sarjana dengan fakultas dan program studi sebagai berikut.

1. Fakultas Ilmu Pendidikan, terdiri atas Program Studi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan dan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan.
2. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, terdiri atas Program Studi Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargane-garaan.
3. Fakultas Pendidikan Ilmu Bahasa dan Seni, terdiri atas Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pendidikan Bahasa Inggris.
4. Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA, yaitu Program Studi Pendidikan Matematika.

Pada tahun 1985 terjadi perubahan yang sangat mendasar di IKIP PGRI Jawa Timur di Kediri. Adanya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70/O/1975 mengenai larangan terhadap program studi di luar kampus utama menjadikan semua cabang IKIP PGRI Jawa Timur harus berdiri sendiri. Menindaklanjuti hal tersebut maka Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 143A/SK/YPLP-PGRI/P/9/1985 tanggal 7 September 1985 tentang Perubahan Status dan Nama IKIP/STKIP PGRI Jawa Timur. Sesuai dengan keputusan tersebut maka IKIP PGRI Jawa Timur di Kediri mempersiapkan perubahan menjadi perguruan tinggi yang mandiri. Sebagai tindak lanjut mewujudkan lembaga tersebut, dibentuk panitia pelaksana untuk menyiapkan semua persyaratan pendirian perguruan tinggi. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendirikan Yayasan Pembina Lembaga Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri yang disingkat YPLPT PGRI Kediri. Ketua YPLPT PGRI Kediri pertama kali dijabat oleh Drs. Joesmani.

Setelah yayasan/badan penyelenggara terbentuk, YPLPT PGRI Kediri kemudian mengajukan IKIP PGRI Jawa Timur di Kediri menjdi IKIP PGRI Kediri. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 1398/O/1985 Tahun 1985, IKIP PGRI Kediri lepas dari naungan IKIP PGRI Jawa Timur di Kediri. IKIP PGRI Kediri berubah resmi menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi tingkat

Institut berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI nomor 070/O/1985 tanggal 18 Februari 1985 sekaligus mendapatkan status "Terdaftar". Bersamaan dengan perubahan status, IKIP PGRI Kediri mengusulkan fakultas dan program studi baru yaitu pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial bertambah Program Studi Pendidikan Dunia Usaha-Akuntansi, pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam bertambah Program Studi Biologi, dan pada Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan dengan Program Studi Pendidikan Olahraga jenjang D-3 dan S-1.

Dengan semakin ditingkatkannya kualitas program pendidikan maka mulai Tahun 1990, berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 0124/O/1990 Tanggal 9 Maret 1990, semua program studi di IKIP PGRI Kediri mendapatkan Status "Diakui". Pada Tahun 1998, yaitu ketika mulai diterapkannya aturan baru mengenai akreditasi perguruan tinggi maka semua program studi di IKIP PGRI Kediri mendapat status "Terakreditasi" berdasarkan Surat Keputusan BAN PT. Depdikbud RI nomor 002/BAN/PT/AK-II/1998 tanggal 22 Desember 1998. Peringkat akreditasi yang diperoleh tiap-tiap program studi, yaitu: 1) Program Studi S-1 Bimbingan dan Konseling terakreditasi C; 2) Program Studi S-1 Pendidikan Sejarah terakreditasi B; 3) Program Studi S-1 Pendidikan Pancasila dan Kwarganegaraan terakreditasi B; 4) Program Studi S-1 Pendidikan Dunia Usaha - Akuntansi terakreditasi C; 5) Program Studi S-1 Pendidikan Matematika terakreditasi C; 6) Program Studi S-1 Pendidikan Biologi terakreditasi C; 7) Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terakreditasi B; 8) Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa Inggris terakreditasi C; dan 9) Program Studi S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi terakreditasi B.

Dinamika masyarakat yang terus berkembang memunculkan wacana perubahan IKIP PGRI Kediri menjadi Universitas. Wacana yang berkembang itu kemudian dirumuskan secara konkret dan dituangkan ke dalam RIP (Rencana Induk Pengembangan) bahwa pada tahun 2005 IKIP PGRI Kediri akan berubah menjadi Universitas, sebagai tindak lanjut dan implementasi Rencana Induk Pengembangan bahwa pada tahun 1993 YPLP PT-PGRI Kediri mendirikan STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Kediri berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 28/D/O/1998 Tanggal 20 April 1993 tentang Pemberian Status Terdaftar untuk

program studi jenjang program S-1 dan D-3, yaitu Program Studi Managemen dan Program Studi Akuntansi.

Pada tahun 1998, YPLP PT-PGRI Kediri mendirikan STT (Sekolah Tinggi Teknik) PGRI Kediri berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas RI nomor 09/D/O/1998 Tanggal 11 Februari 1998 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada 3 (tiga) program studi untuk jenjang pendidikan program S-1 dan D-3 yaitu Program Studi Teknik Mesin, Program Studi Teknik Elektro, dan Program Studi Teknik Industri. Selanjutnya pada tahun 2003, YPLP PT-PGRI Kediri mendirikan Akademi Keperawatan PGRI Kediri berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 140/D/O/2003 Tanggal 05 September 2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian AKPER PGRI Kediri dengan Program Studi Keperawatan untuk jenjang program D-3.

Persiapan perubahan menjadi Universitas kemudian dimatangkan dengan membentuk Tim Penyusun Proposal Universitas berdasarkan Surat Keputusan Ketua PPLP PT-PGRI Kediri nomor 070/SK/PPLP/PT-PGRI/2004 tanggal 17 Agustus 2004. Melalui proses yang cukup panjang maka pada tanggal 13 Oktober 2006, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 241/D/O/2006, seluruh Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah naungan PPLP PT-PGRI Kediri yaitu: IKIP PGRI Kediri, STIE Kediri, STT PGRI Kediri, dan AKPER PGRI Kediri resmi bergabung menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Perubahan menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri diikuti dengan penambahan fakultas dan program studi baru, yaitu Fakultas Teknik dengan Program Studi Teknik Informatika dan Program Studi Sistem Infromasi dan Fakultas Peternakan dengan Program Studi Peternakan.

Setelah berubah menjadi universitas, kapasitas kelembagaan Universitas Nusantara PGRI Kediri terus ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan didapatkan Ijin Penyelenggaraan Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) melalui SK Dirjen Dikti Nomor 1389/D/T/2009 Tanggal 10 Agustus 2009. Selanjutnya, 4 bulan kemudian didapatkan Ijin Penyelenggaraan Program Studi S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD) dengan SK Dirjen Dikti Nomor 2384/D/T/2009 Tanggal 14 Desember 2009. Pada Tahun 2014, Universitas Nusantara PGRI Kediri pertama kali memiliki program studi jenjang magister yaitu

dengan didapatkannya Ijin Penyelenggaraan Program Studi S2 Keguruan Olahraga melalui SK Dirjen Dikti Nomor 85/E/O/2014 Tanggal 7 Mei 2014. Pada tahun 2016 mendapatkan izin Pembukaan Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 315/KPT/I/2016 tanggal 13 September 2016. Pada tahun 2023 mendapatkan Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi Republik Indonesia Nomor 181/E/O/2023 Tanggal 14 Februari 2023. Pada tahun 2025 mendapat Izin Pembukaan Program Studi Magister Manajemen berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 356/B/O/2025 tanggal 16 Mei 2025 dan Izin Pembukaan Program Studi Magister Pendidikan Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 543/B/O/2025 tanggal 15 Juli 2025.

Pada saat ini di Universitas Nusantara PGRI Kediri mengelola 5 (lima) fakultas dan 26 (duapuluh enam) program studi, yaitu: (1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu: (a) Program Studi S-1 Bimbingan dan Konseling, (b) Program Studi S-1 Pendidikan Sejarah, (c) Program Studi S-1 Pendidikan Pancasila dan Kwarganegaraan, (d) Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, (e) Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa Inggris, (f) Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan (g) Program Studi S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini; (2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu: (a) Program Studi S-1 Akuntansi, (b) Program Studi S-1 Manajemen; dan (c) Program Studi S-1 Pendidikan Ekonomi; (3) Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, yaitu: (a) Program Studi S-1 Teknik Mesin, (b) Program Studi S-1 Teknik Informatika, (c) Program Studi S-1 Sistem Informasi, (d) Program Studi D-3 Teknik Industri, dan (e) Program Studi D-3 Teknik Elektro; (4) Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, yaitu: (a) Program Studi D-3 Keperawatan; (b) Program Studi S-1 Pendidikan Matematika, (c) Program Studi S-1 Pendidikan Biologi, (d) Program Studi S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, dan (e) Program Studi S-1 Peternakan; (5) Program Pascasarjana, yaitu: (a) Program Studi S-2 Keguruan Olahraga, (b) Program Studi S-2 Pendidikan Ekonomi, (c) Program Studi S-2 Manajemen, (d) Program Studi S-2 Pendidikan Dasar, dan (e) Program Studi Pendidikan Profesi Guru.

1.2 Visi dan Misi Universitas Nusantara PGRI Kediri

Universitas Nusantara PGRI Kediri memiliki visi yang menjadi arah dalam penyelenggaraan dan pengembangan universitas. Rumusan visi Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah: "*Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi regional ASEAN yang unggul, tangguh, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal"*.

Terdapat 4 (empat) kata kunci dalam rumusan visi tersebut, yaitu reputasi regional ASEAN, unggul, tangguh, dan inovatif. Perguruan tinggi dengan reputasi regional ASEAN pada tahun 2027 dibuktikan dengan kegiatan tridharma dan kerjasama berorientasi pada kancah regional ASEAN. Perguruan Tinggi unggul pada tahun 2027, dibuktikan dengan diraihnya akreditasi Unggul. Perguruan tinggi tangguh dibuktikan dengan keberlangsungan universitas Nusantara PGRI Kediri di tengah-tengah kompetisi nasional. Perguruan Tinggi yang inovatif dibuktikan dengan "*One Lecturer One HaKI*" setiap dosen minimal harus memiliki satu HaKI.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal yang inovatif untuk menghasilkan temuan baru yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang *Good Governance University* untuk menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1.3 Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, cerdas, mandiri, dan berdaya saing global sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berbasis kearifan lokal yang bereputasi internasional dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang unggul untuk mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

1.4 Tata Nilai Universitas Nusantara PGRI Kediri

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan di atas, Universitas Nusantara PGRI Kediri menggelorakan slogan *"An Inspiring University"*. Agar dapat menjadi perguruan tinggi yang mampu menginspirasi, Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan tata nilai sebagai berikut.

1. Kebenaran ilmiah yaitu pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah.
2. Penalaran yaitu pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang mengutamakan kegiatan berpikir.
3. Kejujuran yaitu senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sebagaimana adanya.
4. Keadilan yaitu menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi.
5. Manfaat yaitu selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
6. Kebajikan yaitu upaya yang mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademika, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Tanggung jawab adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.
8. Kebhinnekaan yaitu menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan.
9. Keterjangkauan yaitu menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi.

1.5 Latar Belakang Universitas Nusantara PGRI Kediri Menjalankan SPMI

Universitas Nusantara PGRI Kediri sejak tahun 2006 telah mengembangkan sistem penjaminan mutu yang implementasinya dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu. Saat itu lembaga penjaminan mutu melakukan tugasnya terbatas pada penjaminan mutu di bidang pendidikan. Kemudian secara bertahap penjaminan mutu dilaksanakan di semua bidang, baik bidang akademik maupun non akademik sampai dengan sekarang.

Pada saat ini peran lembaga penjaminan mutu menjadi semakin penting karena Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana dalam visinya bertekad menjadi perguruan tinggi dengan reputasi regional ASEAN yang unggul. Visi tersebut diperkuat dengan Motto Universitas yaitu *An Inspiring University*. Dengan visi dan motto tersebut maka pengelolaan perguruan tinggi harus lebih bermutu dan berkualitas.

Pelaksanaan SPMI di Universitas Nusantara PGRI Kediri selain didasari oleh alasan-alasan tersebut diatas dan juga didasari oleh peraturan perundangan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Sain, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Bab IV Pasal 67 Ayat (1) yaitu perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI. Beberapa peraturan perundangan yang mengharuskan Universitas Nusantara PGRI Kediri menjalankan SPMI adalah:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
d. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
e. Peraturan Menteri Pendidikan, Sain, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

1.6 Tujuan Pembuatan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri

Universitas Nusantara PGRI Kediri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta mendapat amanat untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu. Dalam pasal 16 dijelaskan bahwa: (1) universitas menerapkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan; (2) penerapan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal secara konvergen merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan untuk tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan mutu karya-karya universitas dalam penyelenggaraan tri dharma; dan (3) sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan secara periodik dalam periode yang lebih pendek dari sistem penjaminan mutu eksternal untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan agar pencapaian dan standar mutu internal senantiasa dapat ditingkatkan hingga melampaui

standar mutu eksternal. Sesuai dengan amanat tersebut maka SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri mempunyai tujuan:

a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai dengan standar yang ditetapkan;
c. mendorong semua pihak di lingkungan internal dan eksternal Universitas Nusantara PGRI Kediri untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu; dan
d. mendapatkan pengakuan kualitas akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri baik di level regional maupun nasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.

1.7 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri

Lingkup kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri seperti yang tercantum di dalam Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, bab 2 pasal 4 ayat 1 dijelaskan tentang standar nasional pendidikan yang terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan, 2) standar penelitian, dan 3) standar pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 65, sistem penjaminan mutu mencakup aspek akademik maupun non akademik. Aspek akademik meliputi tridarma yaitu aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan lingkup non-akademik meliputi organisasi, kemahasiswaan, ketenagaan, keuangan dan sarana prasarana. Di dalam SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri, lingkup non-akademik tercermin di dalam standar khas Universitas Nusantara PGRI Kediri .

Berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, Pasal 65, Ayat (1), bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan secara sistemik melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI. Dalam mengembangkan SPMI, Universitas

Nusantara PGRI Kediri menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

SPMI di Universitas Nusantara PGRI Kediri diwujudkan dalam kegiatan sistemik dan berkelanjutan melalui kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

1.8 Pihak Yang Wajib Menerapkan Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri

Penjaminan mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri merupakan tanggung jawab bersama baik pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan unit-unit kerja terkait. sesuai dengan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Nusantara PGRI Kediri maka yang berkewajiban menerapkan kebijakan SPMI adalah:

a. Pimpinan Universitas (Wakil Rektor I, II, III, dan IV);
b. Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana (Dekan, Direktur Pascasarjana);
c. Ketua Lembaga (LPPM, LPKM, LPMPSDM, dan SPI);
d. Kepala Biro (BAU, BAA, dan BKK);
e. Kepala UPT (BK, PKMK, PPI, LTP, LLT, dan PPMB);
f. Ketua Program Studi (Magister, Sarjana, dan Diploma);
g. Dosen; dan
h. Tenaga kependidikan

II. KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2.1 Pernyataan Kebijakan

Empat butir pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk kesungguhan rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam mewujudkan budaya mutu adalah sebagai berikut.

1. Menjamin dan menjaga mutu bidang akademik dan non akademik dalam rangka mewujudkan budaya mutu sesuai dengan visi dan misi Universitas Nusantara PGRI Kediri dan selaras dengan rencana strategis yaitu menjadi *Pre-Research University d*an "*An Inspiring University".*
2. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan standar Universitas Nusantara PGRI Kediri serta berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh senat universitas di bidang tridharma perguruan tinggi.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri baik pada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
4. Memastikan Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri dipahami, dilaksanakan, dan dipelihara di seluruh unit kerja secara terpadu dan konsisten.

2.2 Strategi SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri

Strategi mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri, sebagai berikut.

a. Menumbuhkan budaya dan komitmen mutu yang kuat pada badan penyelenggara, pimpinan universitas, pimpinan unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
b. Melibatkan civitas akademika secara aktif mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pengembangan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri.
c. Membentuk unit penjamin mutu pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.

d. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan.
e. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
f. Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan SPMI di Universitas Nusantara PGRI Kediri.
g. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam pendokumentasian pelaksanaan siklus SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri.
h. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

2.3 Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip yang menjadi pedoman SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

a. Berorientasi kepada kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal;
b. Mengutamakan kebenaran;
c. Tanggung jawab sosial;
d. Partisipatif dan kolegial; dan
e. Inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

2.4 Manajemen SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pola manajemen SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri menggunakan siklus PPEPP sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 68. Berikut penjelasannya atas tahapan PPEPP:

a. Tahap Penetapan Standar: tahap ketika seluruh standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada perguruan tinggi yaitu rektor.
b. Tahap Pelaksanaan Standar (Pemenuhan Standar): tahap ketika isi seluruh standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab.

c. Tahap Evaluasi: tahap ketika kegiatan berjalan dan atau sudah selesai untuk melihat kesesuaian dengan acuan /standar.

d. Tahap Pengendalian Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar harus selalu memantau, mengkoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar atau ketidaksesuaian antara kondisi riil dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang pelaksanaan standar.

e. Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika satu, beberapa, atau seluruh standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan. Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu baru yang kadar atau nilainya lebih tinggi, setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai atau terlampaui.

Pola manajemen SPMI dengan model PPEPP diimplementasikan sebagai berikut.

Tabel 1 Pola Manajemen SPMI dengan Model PPEPP

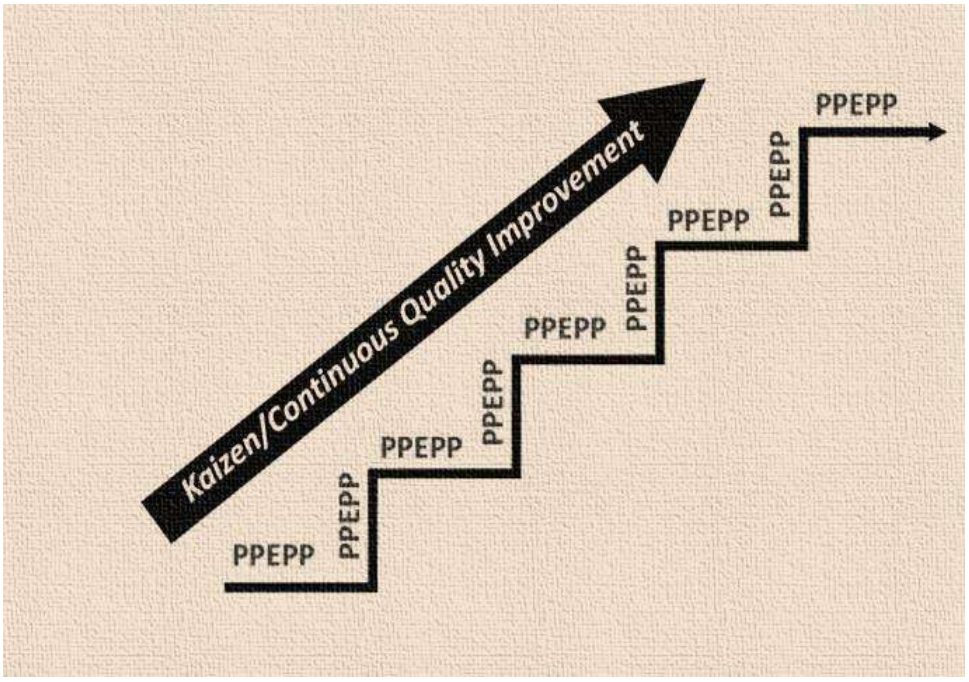
No.	PPEPP	Kegiatan
1	Penetapan Standar	Menyusun dan menetapkan standar yang dilengkapi dengan perangkat penilaian dan pemantauannya mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi ditambah dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Nusantara PGRI Kediri
2	Pelaksanaan Standar	Melakukan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3	Evaluasi Pelaksanaan Standar	Melakukan kegiatan pemantauan, pengukuran, penilaian dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit-unit kerja.
4	Pengendalian Pelaksanaan Standar	Melakukan tindakan korektif atau perbaikan yang dilakukan oleh

		pimpinan dan jajaran manajemen di Universitas Nusantara PGRI Kediri dan unit-unit kerjanya, dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran yang telah ditetapkan di dalam standar mutu
5	Peningkatan Standar	Meningkatkan pelaksanaan standar dengan merumuskan standar mutu baru yang kadar atau nilainya lebih tinggi setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai atau terlampaui dan mengembangkan standar baru sesuai kebutuhan universitas.

Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP yang akan menghasilkan *Continues Quality Improvement* mutu pendidikan tinggi di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah mahasiswa dan pengguna lulusan.

Gambar berikut menunjukkan Co*ntinues Quality Improvement* dalam PPEPP SPMI.

Gambar 1 *Continues Quality Improvement* dalam PPEPP SPMI

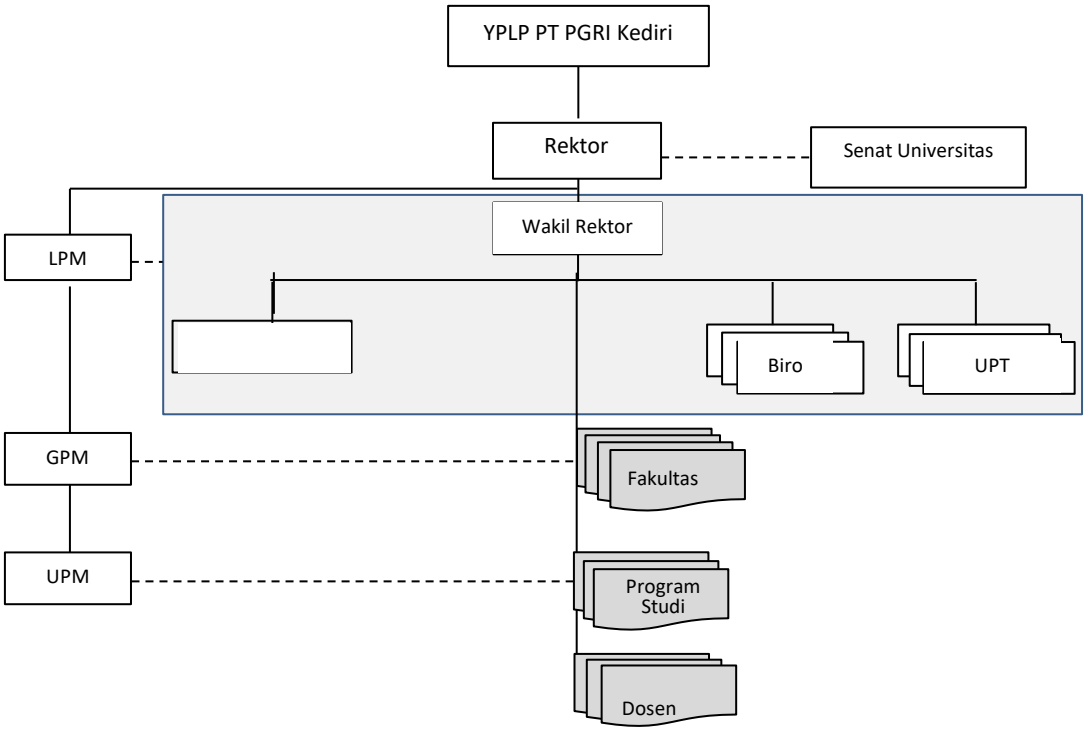


Lembaga

2.5 Unit Penanggung Jawab SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri

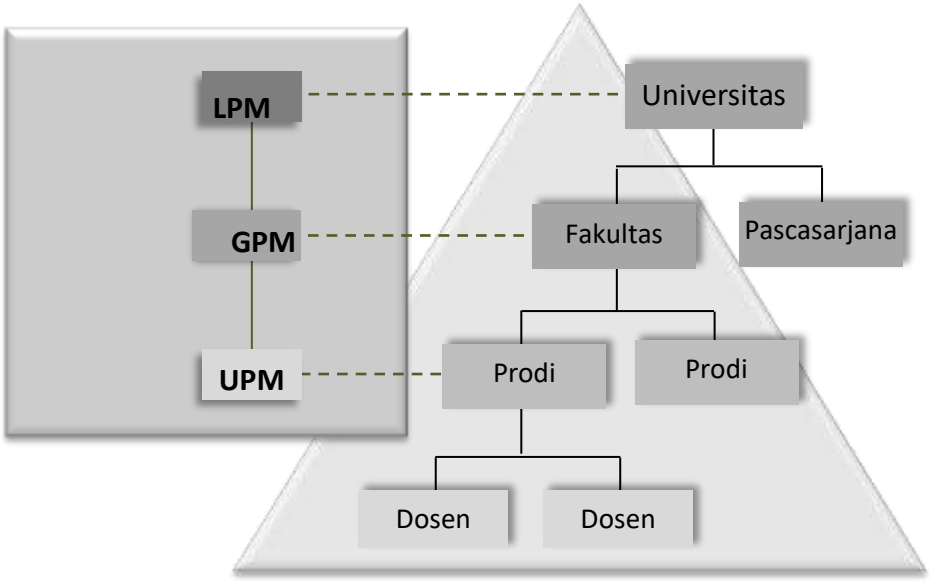
Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana tertera pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusantara PGRI Kediri Periode 2023-2027, sebagai berikut.

Gambar 2 Struktur Organisasi Universitas Nusantara PGRI Kediri



Gambar di atas menunjukkan posisi lembaga penjaminan mutu dan tim penjaminan mutu mulai dari tingkat universitas sampai dengan program studi.

Adapun manajemen organisasi penjaminan mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri

Berdasarkan pada diagram di atas, terdapat 2 (dua) tingkatan tim penjamin mutu selain lembaga penjaminan mutu tingkat universitas, yaitu:

a. Penjamin mutu fakultas/pascasarjana dengan nama Gugus Penjaminan Mutu, selanjutnya disingkat GPM yang diketuai oleh Ketua GPM.
b. Penjamin mutu program studi dengan nama Unit Penjaminan Mutu, selanjutnya disingkat UPM yang diketuai oleh Ketua UPM.

Tingkatan tim penjamin mutu di Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 Tim Penjamin Mutu di Universitas Nusantara PGRI Kediri

	TIM MUTU UNIVERSITAS (LPMPSDM)	TIM MUTU FAKULTAS/ PASCASARJANA(GPM)	TIM MUTU PROGRAM STUDI (UPM)
Ketua	Ketua LPMPSDM	Ketua GPM	Ketua UPM
Anggota	Sekretaris LPMPSDM	Ketua UPM	Dosen Program Studi
	Ketua GPM		

2.6 Tugas Pokok Dan Fungsi Tim Penjamin Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penjamin Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penjamin Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tim Mutu	Tugas dan Fungsi
LPMPSDM (Penjamin Mutu Universitas)	a. Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu. b. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan. c. Melaksanakan koordinasi, pengembangan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan di tingkat universitas. d. Menyerahkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala unit, biro, atau lembaga terkait untuk ditindaklanjuti atau dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan
GPM (Penjamin Mutu Fakultas/Pascasajana	a. Menjabarkan baku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu akademik di fakultas/pascasarjana. b. Memonitor implementasi penjaminan mutu akademik di fakultas/pascasarjana. c. Mengevaluasi penjaminan mutu akademik di fakultas/pascasarjana. d. Menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik di fakultas/pascasarjana secara periodik kepada dekan/direktur pascasarjana
UPM (Penjamin Mutu Program Studi)	a. Menjabarkan baku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu akademik program studi. b. Memonitor implementasi penjaminan mutu akademik program studi.

	c. Mengevaluasi penjaminan mutu akademik program studi. d. Menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik dprogram studi secara periodik kepada ketua program studi

2.7 Dokumen Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri

Untuk mendukung pelaksanaan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri , luaran SPMI dan SPME serta hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat ketercapaian standar mutu, diperlukan dokumen mutu terdiri atas:

a. Buku I : Kebijakan SPMI.
b. Buku II : Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Manual Mutu).
c. Buku III : Standar Mutu.
d. Buku IV : Formulir SPMI.
e. Buku V : Pedoman Tata Cara Pendokumentasian SPMI.

Dengan demikian selain dokumen kebijakan SPMI, Universitas Nusantara PGRI Kediri memiliki empat (4) dokumen lain yaitu dokumen penerapan siklus PPEPP (manual mutu), dokumen standar mutu, formulir SPMI, dan pedoman tata cara pendokumentasian SPMI. Penjelasan dari keempat dokumen tersebut adalah:

a. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Manual Mutu) adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap standar oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi. Dokumen manual mutu *(Quality Manual)* bermanfaat sebagai:
 1) pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit kerja, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
 2) petunjuk tentang bagaimana standar mutu dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan
 3) bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Nusantara PGRI Kediri siap diimplementasikan.

b. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar pendidikan tinggi dari setiap aspek pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

 Dokumen standar mutu *(Quality Standard)* berfungsi sebagai:

 1) alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri ;
 2) indikator untuk menunjukkan tingkat *(level)* mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri ;
 3) tolok ukur capaian oleh semua pihak di Universitas Nusantara PGRI Kediri , sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
 4) bukti otentik kepatuhan Universitas Nusantara PGRI Kediri terhadap peraturan perundang- undangan tentang Standar Dikti; dan
 5) bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Nusantara PGRI Kediri secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

c. Formulir SPMI adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dokumen formulir SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri berfungsi sebagai:

 1) alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar mutu di Universitas Nusantara PGRI Kediri ;
 2) alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI di Universitas Nusantara PGRI Kediri ;
 3) bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI secara periodik.

d. Pedoman Tata Cara Pendokumentasian SPMI adalah dokumen disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tata kelola dokumen mutu di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pedoman ini bertujuan:

 1) Menjadi acuan pengelolaan dokumen mutu di seluruh unit kerja.
 2) Menjamin keseragaman tata cara dokumentasi
 3) Menjamin keamanan dan keterlacakan dokumen.
 4) Mendukung implementasi PPEPP secara berkelanjutan.

5) Mendukung pelaksanaan AMI dan akreditasi.
6) Menjamin tersedianya rekaman mutu yang lengkap

2.8 Jumlah dan Standar Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri

Standar Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri berjumlah 23 standar yang terdiri atas: 8 standar pendidikan, 3 standar penelitian, 3 standar pengabdian kepada masyarakat, dan 9 standar khas Universitas Nusantara PGRI Kediri. Detail nama Standar Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri dirincikan sebagai berikut.

a. Standar Pendidikan, meliputi:
 1) Standar Luaran:
 a) Standar Kompetensi Lulusan
 2) Standar Proses:
 a) Standar Proses Pembelajaran
 b) Standar Penilaian Pembelajaran
 c) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 3) Standar Masukan:
 a) Standar Isi Pembelajaran
 b) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 c) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 d) Standar Pembiayaan Pembelajaran
b. Standar Penelitian, meliputi:
 1) Standar Luaran Penelitian
 2) Standar Proses Penelitian
 3) Standar Masukan Penelitian
c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:
 1) Standar Luaran PkM
 2) Standar Proses PkM
 3) Standar Masukan PkM
d. Standar Khas UNP Kediri, meliputi:
 1) Standar Kerja Sama
 2) Standar Visi dan Misi
 3) Standar Kurikulum

4) Standar Layanan Mahasiswa
5) Standar Pengembangan SDM
6) Standar Kemahasiswaaan
7) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
8) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
9) Standar Sistem Penjaminan Mutu

III. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA, RENSTRA, DAN PERATURAN REKTOR

3.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta

Beradsarkan Peraturan YPLP PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri pada Bab VI tentang Sistem Penjaminan Mutu Pasal 16 dijelaskan bahwa:

1. Universitas menerapkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan;
2. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara konvergen merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan untuk tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan penyelenggaraanTri Dharma;
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan secara periodik dalam periode yang lebih pendek dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan agar pencapaian dan standar mutu internal senantiasa dapat ditingkatkan hingga melampaui standar mutu eksternal;
4. Lingkup sistem penjaminan mutu universitas meliputi bidang akademik dan non akademik, yaitu terkait proses maupun hasil penyelenggaraan bidang-bidang tersebut;
5. Sistem penjaminan mutu diterapkan melalui perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan;
6. Ketentuan lanjut mengenai sistem penjaminan mutu dan kelembagaannya diatur dengan Peraturan Universitas.

Mengacu pada statuta maka untuk memastikan terlaksananya sistem penjmainan mutu di Universitas Nusantara PGRI Kediri dibentuklah Unit Penjamin Mutu di Tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

3.2 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2023-2027 merupakan pengembangan dari renstra sebelumnya yang disesuaikan dengan tuntutan, tantangan dan perubahan internal maupun eksternal yang semakin kompleks. Dalam rangka menghadapi persaingan global tersebut, pemerintah melalui Kementerian

Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah menetapkan peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan prioritas pertama dari rencana strategis pendidikan tinggi. Rencana strategis tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Konsekuensi dari rencana strategis tersebut, pemerintah dengan ketat terus memantau peningkatan mutu pendidikan tinggi dengan menerapkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Kondisi ini kemudian mendorong terjadinya kompetisi perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta berlangsung dengan ketat, tajam, dan hampir tanpa batas.

Kebijakan SPMI disusun untuk memberi jaminan terlaksananya Renstra Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan mempertimbangkan dinamika perubahan yang terjadi. Sesuai dengan hasil kajian terhadap berbagai kondisi internal dan eksternal, maka ditetapkan delapan kebijakan strategis, yaitu: (1) peningkatan citra dan kualitas kelembagaan; (2) tatalaksana organisasi dan manajemen; (3) resielensi sistem informasi manajemen dan insfrastruktur; (4) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (5) peningkatan kualitas lulusan; (6) akselerasi kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (7) kerjasama dan jejaring; dan (8) kemahasiswaan dan alumni.

3.3 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Peraturan Rektor

Sistem Penjaminan Mutu Internal diatur dalam dalam Peraturan Rektor Nomor: 0135.01/UN PGRI-Kd/A/II/2026 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang: (1) Pelaksana Penjaminan Mutu Tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi, (2) Mekanisme SPMI; (3) Ruang Lingkup SPMI; dan (4) Mekanisme Pelaporan.

REFERENSI

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
d. Peraturan Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
e. Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri Nomor 025/SK/YPLP PT PGRI/Kd/II/2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri;
f. Keputusan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri Nomor 207/SK/YPLP PT PGRI/Kd/X/2023 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusantara PGRI Kediri Periode 2023-2027.
g. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2023-2027.
h. Peraturan Rektor Nomor 0135.01/UN PGRI-Kd/A/II/2026 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusantara PGRI Kediri.



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan KH. Achmad Dahlan No. 76 Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri